PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TRANSAKSI NON TUNAI - PEDOMAN PELAKSANAAN
2022

PERBUP KAB.SEMARANG NO. 121 ,BD.2022, NO. 123 , LE SETDA KAB.SEMARANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :

- Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undanga. untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diatas, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 74Tahun 2021;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; PerdaKab.Smg No 4 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis Penerimaan Dan Pembayaran Melalui Transaksi Non Tunai, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2022.
- Lampiran 0 halaman.